



**Legal Empowerment**  
*Jurnal Pengabdian Hukum*

---

# Penyuluhan Hukum tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Desa

*Bruri Marwano Wutwensa, Dwi Andika*



## **Versi Elektronik**

URL: <https://journal.stihiak.ac.id/index.php/legalempowerment/index>  
DOI: 10.46924/legalempowerment.v2i1.254  
ISSN: 2987-1980

## **Penerbit**

Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIH Biak-Papua

## **Referensi Sumber Elektronik**

Bruri Marwano Wutwensa, & Dwi Andika. (2024). Penyuluhan Hukum tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Desa. *Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum*, 2(1).



Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

---

# Penyuluhan Hukum tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Desa

Bruri Marwano Wutwensa<sup>1\*</sup>, Dwi Andika<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua  
[brurivtntsa@gmail.com](mailto:brurivtntsa@gmail.com)

## Abstract:

Transparent and accountable management of Village Funds is an important aspect in supporting sustainable village development and improving community welfare. This community service aims to provide understanding to village officials, and the community in managing village funds. This service uses a participatory approach method through seminars, interactive discussions, and legal counseling. The results of this service show that there is an increase in participants' understanding of the importance of good Village Fund management in accordance with applicable regulations, such as Law Number 6 of 2014 concerning Villages and Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption. In addition, this activity also succeeded in building participants' awareness of the strategic role of the community in supervising the management of Village Funds to prevent corrupt practices.

Keywords: *Village Funds, Corruption Crimes, Accountability, Community Supervision.*

## Abstrak:

Pengelolaan Dana Desa yang transparan dan akuntabel merupakan aspek penting dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada aparat desa, dan masyarakat dalam mengelola dana desa. Pengabdian ini menggunakan metode pendekatan partisipatif melalui seminar, diskusi interaktif, dan penyuluhan hukum. Hasil dari pengabdian ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta tentang pentingnya pengelolaan Dana Desa yang baik sesuai peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, kegiatan ini juga berhasil membangun kesadaran peserta mengenai peran strategis masyarakat dalam mengawasi pengelolaan Dana Desa guna mencegah praktik korupsi

Keywords: *Dana Desa, Pidana Korupsi, akuntabilitas, pengawasan masyarakat*

---

## 1. Pendahuluan

Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dengan dampak yang luas terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya terjadi di tingkat pusat, praktik korupsi juga kerap ditemukan di tingkat pemerintahan desa. Padahal, desa memiliki peran strategis dalam pengelolaan dana yang bertujuan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat setempat, seperti Dana Desa yang telah dianggarkan oleh pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Pasal 72 ayat (2) undang-undang tersebut, disebutkan bahwa Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk pembangunan desa secara mandiri dan berkelanjutan.

Dalam realitasnya, pengelolaan Dana Desa sering kali diwarnai oleh kurangnya pemahaman aparat desa terkait tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, serta lemahnya pengawasan dari masyarakat. Kondisi ini membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dapat berujung pada tindak pidana korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi didefinisikan sebagai tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Hukuman bagi pelaku korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut, dapat berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Minimnya pemahaman hukum di kalangan aparat desa dan masyarakat desa turut memperparah situasi, sehingga mereka tidak memiliki keberanian atau kemampuan untuk melaporkan dugaan tindak korupsi yang terjadi. Oleh karena itu, penyuluhan hukum menjadi salah satu pendekatan strategis untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman aparat desa tentang pentingnya tata kelola anggaran yang transparan, akuntabel, dan sesuai hukum. Penyuluhan ini juga bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa guna mencegah penyimpangan yang merugikan pembangunan di tingkat desa. Penyuluhan hukum pencegahan tindak pidana korupsi dana desa ini dilaksanakan di distrik biak timur dengan menasar 4 (empat) kampung yang ada disana yaitu Kampung Rimba Jaya, Bindusi, Rim, Orwer.

Melalui penyuluhan hukum ini, diharapkan aparat desa mampu mengelola anggaran secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sementara masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan dugaan korupsi. Dengan demikian, penyuluhan ini menjadi salah satu upaya strategis dalam mendorong tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan bebas korupsi, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan prinsip pemberantasan korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

## 2. Metode Pelaksanaan

Pengabdian ini dihadiri oleh sejumlah aparat desa, masyarakat serta akademisi yang terdiri dari dosen dan mahasiswa. Adapun jumlah keseluruhan peserta adalah 250 orang yang mengikuti dalam kegiatan pengabdian ini.

Pengabdian ini menggunakan pendekatan partisipatif dan kolaboratif, yang melibatkan seluruh elemen peserta dalam kegiatan penyuluhan. Dalam hal ini, terdapat 2 (dua) tahapan yang dilakukan dalam pengabdian yang dilakukan yaitu:

1. Tahap persiapan
  - a. Identifikasi Kebutuhan  
Sebelum melakukan pengabdian, terlebih dahulu dilakukan survei awal untuk mengidentifikasi pemahaman dan kebutuhan hukum para aparat desa, masyarakat, dan akademisi terkait pencegahan korupsi.
  - b. Penyusunan materi  
Materi penyuluhan disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan studi kasus relevan. Materi difokuskan pada pengelolaan Dana Desa yang transparan dan akuntabel.
  - c. Koordinasi dengan Stakeholder  
Melibatkan pihak desa, perguruan tinggi, dan lembaga terkait untuk mendukung kelancaran acara.
2. Tahap pelaksanaan
  - a. Penyuluhan hukum  
Berikut beberapa pembahasan materi yang akan disampaikan
    - a) Pentingnya tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel.
    - b) Modus-modus korupsi di tingkat desa dan cara mengidentifikasinya
    - c) Peran masyarakat dalam mencegah dan melaporkan dugaan korupsi
  - b. Simulasi dan Role Play
    - a) Melakukan simulasi pengelolaan Dana Desa yang transparan dan akuntabel.
    - b) Simulasi pengawasan oleh masyarakat dan prosedur pelaporan dugaan korupsi.
  - c. Sesi Tanya Jawab dan Rekomendasi
    - a) Peserta diberi kesempatan untuk bertanya terkait permasalahan yang dihadapi masing-masing.
    - b) Diskusi diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi praktis bagi pengelolaan Dana Desa yang lebih baik.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa

Prinsip transparansi merupakan pilar utama dalam tata kelola Dana Desa untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan anggaran dapat diakses dan diketahui oleh masyarakat. Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, transparansi berarti membuka informasi kepada publik terkait perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan penggunaan anggaran.<sup>1</sup> Transparansi dalam pengelolaan Dana Desa merupakan sebuah keharusan yang tidak hanya menjadi amanat hukum tetapi juga menjadi dasar kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakatnya. Transparansi berarti membuka setiap informasi yang berkaitan dengan

---

<sup>1</sup> Dian Saputra and Lara Fitriwati, "Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa X," *Jurnal Akuntansi Kompetif* 6, no. 1 (January 29, 2023): 71–84, <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v6i1.1215>.

perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan Dana Desa kepada masyarakat secara jujur, lengkap, dan mudah diakses.

Dalam hal ini dana desa, yang disalurkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bertujuan untuk membangun kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan desa agar mandiri.<sup>2</sup> Besarnya dana yang diterima oleh desa, yang bisa mencapai miliaran rupiah setiap tahun, menuntut adanya pengelolaan yang bertanggung jawab dan dapat diawasi oleh masyarakat.

Transparansi berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar digunakan untuk kepentingan pembangunan desa dan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.<sup>3</sup> Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, transparansi berarti membuka informasi kepada publik terkait perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan penggunaan anggaran.



Picture 1 Tanya jawab bersama peserta terkait dengan dana desa

Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masyarakat desa memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan lengkap mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pengelolaan Dana Desa. Beberapa cara agar transparansi dapat terwujud di lingkungan desa sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa diantaranya adalah:

1. Pengumuman public: maksudnya adalah tiap pengelolaan dan pemanfaatan dana desa yang telah diterima dan dilakukan oleh desa perlu untuk memberikan informasi melalui papan informasi desa, media social yang dimiliki oleh desa atau melalui website yang dikelola oleh pemerintah desa. Selain itu perlu untuk melakukan laporan pertanggungjawaban.

<sup>2</sup> Yamulia Hulu, R Hamdani Harahap, and Muhammad Arif Nasutian, "Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa," *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ulmu Sosial* 10, no. 1 (June 29, 2018): 146, <https://doi.org/10.24114/jupius.v10i1.9974>.

<sup>3</sup> Victoria Ari Palma Akadiati, Alfalink Intan Agustin, and Matheus Edwin, "Determinasi Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa," *Jurnal Humanipreneur* 2, no. 1 (March 31, 2023): 24–40, <https://doi.org/10.53091/hum.v2i1.28>.

2. Pelibatan masyarakat: keterlibatan masyarakat merupakan hal utama dalam menentukan program dan kesejahteraan desa. Melalui pelibatan masyarakat desa dalam musyawarah, dapat ditemukan prioritas penggunaan desa demi kemanfaatan masyarakat.
3. Menerbitkan laporan keuangan bersifat berkala: penerbitan laporan keuangan secara berkala dapat mengetahui luaran atau manfaat dari pengelolaan keuangan yang dilakukan. Laporan keuangan tersebut dapat dipergunakan sebagai pertanggungjawaban.

Agar terwujudnya transparansi yang efektif, masyarakat perlu diberdayakan melalui edukasi hukum dan pelatihan sederhana tentang pengawasan anggaran desa. Penyuluhan hukum yang melibatkan masyarakat secara langsung dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran bahwa transparansi adalah hak yang harus diperjuangkan bersama. Pemerintah desa juga harus memahami bahwa transparansi bukanlah beban, melainkan cara untuk memperkuat legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan mereka. Selain itu, aparat desa memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan penggunaan dana desa yang sesuai dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) yang telah disetujui.

Sebagai pilar utama dalam pengelolaan Dana Desa, transparansi memiliki peran krusial untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan keterbukaan informasi, masyarakat dapat ikut serta dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap penggunaan Dana Desa, sehingga potensi penyalahgunaan dapat diminimalisasi. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memiliki tujuan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.<sup>4</sup>

### **3.2. Peran Masyarakat Dan Aparat Desa Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi**

Korupsi merupakan salah satu tantangan terbesar dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Di tingkat desa, tindak pidana korupsi sering kali terjadi akibat lemahnya pengawasan, rendahnya pemahaman hukum, serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan desa. Padahal, desa memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, terutama melalui pengelolaan Dana Desa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pengelolaan Dana Desa yang mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya menuntut adanya kolaborasi yang kuat antara aparat desa dan masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan. Aparat desa sebagai pemangku kebijakan memiliki tanggung jawab untuk memastikan penggunaan Dana Desa dilakukan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran penting sebagai pengawas yang dapat memberikan masukan, kritik, dan laporan apabila terdapat indikasi penyelewengan.

Adapun beberapa indikasi penyelewengan dana dalam dana diantaranya adalah manipulasi data dan dokumen, penggunaan dana yang tidak selaras dengan peruntukannya dan pelaksanaan kegiatan yang tidak transparan. Berikut kami berikan contoh indikasi penyelewengan sebagaimana diuraikan atas:

---

<sup>4</sup> Eri Bukhari, "Pengaruh Dana Desa Dalam Mengentaskan Kemiskinan Penduduk Desa," *Jurnal Kajian Ilmiah* 21, no. 2 (May 27, 2021): 219–28, <https://doi.org/10.31599/jki.v21i2.540>.

<b>Indikasi Penyelewengan</b>	<b>Contoh Kasus</b>
<b>Manipulasi Data dan Dokumen Keuangan</b>	Penggelembungan anggaran (mark-up), pemalsuan tanda tangan, pelaporan fiktif.
<b>Penggunaan Dana Tidak Sesuai Peruntukan</b>	Dana pembangunan digunakan untuk kepentingan pribadi atau politik.
<b>Pelaksanaan Kegiatan yang Tidak Transparan</b>	Tidak melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa, kegiatan tanpa laporan jelas.
<b>Tidak Tertibnya Administrasi Keuangan</b>	Bukti transaksi tidak sah, laporan keuangan tidak lengkap atau tertunda.
<b>Kurangnya Pengawasan Efektif</b>	Tidak adanya mekanisme pengaduan, aparat desa bebas dari sanksi.
<b>Konflik Kepentingan dalam Pengelolaan Dana</b>	Pengadaan barang/jasa oleh kerabat perangkat desa tanpa transparansi.
<b>Hasil Pembangunan yang Tidak Sesuai Spesifikasi</b>	Kualitas rendah pada proyek seperti jalan desa atau bangunan yang cepat rusak.

Berdasarkan table penyelewengan dana desa tersebut, dapat diketahui bahwa penyelewengan dana desa merupakan Tindakan yang tidak tepat dan dapat merugikan negara dan khususnya masyarakat desa. Dalam hal ini Pemerintah Indonesia telah menetapkan regulasi dan sanksi hukum yang tegas untuk mencegah dan menindak pelaku penyelewengan Dana Desa. Berikut kami uraikan hukuman atas penyelewengan dana desa secara sederhana dalam bentuk table.

<b>Jenis Hukuman</b>	<b>Deskripsi dan Dasar Hukum</b>
<b>Hukuman Pidana Penjara</b>	- Pasal 2 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999: Penjara seumur hidup atau 4-20 tahun. - Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999: Penjara 1-20 tahun.
<b>Hukuman Denda</b>	- Pasal 2 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999: Rp200 juta - Rp1 miliar. - Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999: Rp50 juta - Rp1 miliar.
<b>Pengembalian Kerugian Negara</b>	Pelaku diwajibkan mengganti kerugian negara. Jika tidak mampu, harta benda disita atau dilelang.
<b>Pemberhentian dari Jabatan</b>	Sanksi administratif berupa pemberhentian dari jabatan sesuai Pasal 53 UU Desa.

Berdasarkan uraian diatas, tentu masyarakat akan memiliki dampak secara langsung atas penyelewengan dana desa tersebut. Bebebarapa dampak atas penyelewengan dana desa tersebut terhadap masyarakat diantaranya adalah 1) Kepercayaan masyarakat yang menurun terhadap pemerintah desa, 2) Pembangunan desa yang terhambat, 3) Kemiskinan yang terus berlanjut karena dana tidak digunakan untuk pemberdayaan masyarakat.<sup>5</sup>



*Picture 2 sesi tanya jawab berkaitan dana desa*

Diperlukan sinergitas Bersama dalam memberantas korupsi dana desa, sehingga dalam hal ini masyarakat memiliki peran yang penting dalam mencegah Tindakan korupsi tersebut. Adapun peranan masyarakat dalam hal ini dapat melakukan beberapa Tindakan diantaranya:<sup>6</sup>

1. Pengawasan Partisipatif: Masyarakat dapat aktif memantau pelaksanaan program Dana Desa, baik melalui forum musyawarah desa maupun pengawasan langsung terhadap proyek pembangunan.
2. Pelaporan Penyimpangan: Jika terdapat indikasi penyelewengan, masyarakat dapat melaporkannya kepada pihak berwenang, seperti inspektorat daerah, kejaksaan, atau lembaga antikorupsi.

<sup>5</sup> Muhammad Ferdy Ludyanto, Haryono, and Susi Tri Wahyuni, "Efektivitas Kebijakan Dana Desa Bagi Pembangunan Ekonomi Dan Infrastruktur Pedesaan," *Bharanomics* 5, no. 1 (October 31, 2024): 1–9, <https://doi.org/10.46821/bharanomics.v5i1.518>.

<sup>6</sup> Marten Bunga et al., "Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *LAW REFORM* 15, no. 1 (May 27, 2019): 85, <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23356>.

3. Keterlibatan dalam Perencanaan dan Evaluasi: Melalui musyawarah desa, masyarakat dapat memastikan rencana penggunaan Dana Desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa.

Selain itu aparat desa dan pemerintah desa dapat mengambil peran dan bagian dalam mencegah Tindakan korupsi dana desa. Dalam hal ini peran aparat desa dalam mencegah terjadinya Tindak pidana korupsi diantaranya:

1. Kepatuhan terhadap Regulasi: Aparat desa wajib mengikuti pedoman pengelolaan Dana Desa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan lainnya.
2. Pelaporan yang Transparan: Menyusun laporan keuangan dan pelaksanaan program secara terbuka, serta menyampaikannya kepada masyarakat melalui media atau forum desa.
3. Pembangunan Sistem Pengawasan Internal: Membentuk tim pengawas internal desa untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan program.

Penyelewengan Dana Desa merupakan permasalahan serius yang dapat menghambat pembangunan desa dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sebagai salah satu instrumen strategis untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, pengelolaan Dana Desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang tegas terhadap setiap indikasi penyalahgunaan.

#### **4. Kesimpulan**

Dari Pengabdian kepada masyarakat dengan tema pengelolaan Dana Desa yang transparan dan akuntabel menjadi langkah strategis dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. Dana Desa memiliki peran penting sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengentaskan kemiskinan, dan mendorong pembangunan infrastruktur serta pemberdayaan sosial ekonomi di tingkat desa.

Namun, potensi penyelewengan Dana Desa masih menjadi ancaman serius yang memerlukan perhatian semua pihak. Oleh karena itu, melalui kegiatan penyuluhan hukum ini, aparat pemerintah desa, masyarakat, dan akademisi mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan yang baik. Selain itu, penyuluhan ini juga menegaskan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi pengelolaan Dana Desa untuk mencegah praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.

Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan akademisi, diharapkan pengelolaan Dana Desa dapat lebih optimal, sesuai peraturan yang berlaku, dan mampu memberikan dampak positif yang nyata. Pada akhirnya, upaya ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kemakmuran bersama.

## Daftar Pustaka

### Jurnal

- Akadiati, Victoria Ari Palma, Alfalink Intan Agustin, and Matheus Edwin. "Determinasi Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Humanipreneur* 2, no. 1 (March 31, 2023): 24–40. <https://doi.org/10.53091/hum.v2i1.28>.
- Bukhari, Eri. "Pengaruh Dana Desa Dalam Mengentaskan Kemiskinan Penduduk Desa." *Jurnal Kajian Ilmiah* 21, no. 2 (May 27, 2021): 219–28. <https://doi.org/10.31599/jki.v21i2.540>.
- Bunga, Marten, Mustating Dg Maroa, Amelia Arief, and Hardianto Djanggih. "Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *LAW REFORM* 15, no. 1 (May 27, 2019): 85. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23356>.
- Hulu, Yamulia, R Hamdani Harahap, and Muhammad Arif Nasutian. "Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa." *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no. 1 (June 29, 2018): 146. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.9974>.
- Ludyanto, Muhammad Ferdy, Haryono, and Susi Tri Wahyuni. "Efektivitas Kebijakan Dana Desa Bagi Pembangunan Ekonomi Dan Infrastruktur Pedesaan." *Bharanomics* 5, no. 1 (October 31, 2024): 1–9. <https://doi.org/10.46821/bharanomics.v5i1.518>.
- Saputra, Dian, and Lara Fitriwati. "Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa X." *Jurnal Akuntansi Kompetif* 6, no. 1 (January 29, 2023): 71–84. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v6i1.1215>.